



KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Latar belakang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, konsisten, dan relevan, serta bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan Akuntansi dan SAPD membantu pemerintah daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara konsisten, sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.

Kebijakan Akuntansi dan SAPD memberikan pedoman rinci tentang bagaimana pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan, termasuk jenis laporan yang harus dibuat, prinsip akuntansi yang harus digunakan, dan format penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodir arsitektur pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (KAPD) merupakan prinsip-prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik yang dipilih pemerintah daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Ini penting karena membantu memastikan konsistensi dan keterbandingan laporan keuangan.

SAPD adalah rangkaian prosedur dan praktik yang digunakan untuk mengimplementasikan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Kebijakan Akuntansi. SAPD bertujuan untuk menyediakan informasi

keuangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan, sehingga pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara efektif dan efisien.

Penerapan SAPD dan kebijakan akuntansi memberikan banyak manfaat, antara lain:

1. Transparansi

Laporan keuangan yang disusun sesuai SAPD dan kebijakan akuntansi lebih transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Akuntabilitas

SAPD memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan aset publik.

3. Kualitas Pelaporan

Penerapan SAPD meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sehingga lebih andal dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Akuntansi pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Dengan dasar hukum yang kuat, konsep dan prinsip yang jelas, serta dukungan teknologi yang memadai, akuntansi pemerintah dapat membantu meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah wajib menggunakan SAP berbasis akrual. Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Salah satu persyaratan untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman bagi fungsi akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan penjabaran dari PP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran 1 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Dengan adanya dinamika regulasi keuangan daerah dan untuk menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan, serta sebagai tindak lanjut temuan BPK RI atas audit LKPD TA 2023 dan 2024 Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah perlu diganti.

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP.
- b. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan transparansi penyusunan laporan keuangan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan:

Kebijakan akuntansi mengatur bagaimana laporan keuangan Pemda disusun dan disajikan, termasuk basis akuntansi yang digunakan (basis akrual), metode pencatatan, dan jenis informasi yang harus dilaporkan.

- b. Keterbandingan Laporan Keuangan:

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk memastikan laporan keuangan dapat dibandingkan dengan anggaran dan laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan Pemda.

- c. Akuntabilitas dan Transparansi:

Dengan adanya kebijakan akuntansi yang jelas, penyusunan laporan keuangan Pemda akan lebih akurat dan transparan, sehingga masyarakat dan pihak terkait dapat melihat bagaimana anggaran Pemda digunakan.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran kebijakan akuntansi pemerintah daerah (Pemda) adalah penetapan pilihan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemda dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman untuk pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemda.
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur
 - 1) Kerangka Konseptual akuntansi Pemerintahan;
 - 2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan;
 - 3) Kebijakan akuntansi akun,
 - 4) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan
 - 5) Bagan Akun Standar

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan Kebijakan Akuntansi Pemda:

- 1) Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan:

Kebijakan akuntansi Pemda adalah pedoman bagi Pemda dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan.

2) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP):

Kebijakan akuntansi Pemda harus selaras dengan SAP, yang merupakan standar akuntansi yang berlaku di sektor publik di Indonesia.

3) Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan:

Kebijakan akuntansi Pemda mengatur bagaimana suatu transaksi atau peristiwa diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

4) Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan:

Kebijakan akuntansi Pemda mengatur semua aspek keuangan Pemda, mulai dari aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dipenuhi, hingga pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan.

5) Penerapan pada SKPD/SKPKD:

Kebijakan akuntansi Pemda harus diterapkan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam menyusun laporan keuangan masing-masing.

6) Keselarasan dengan Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan APBD:

Kebijakan akuntansi Pemda harus dipedomani oleh semua fungsi Pemda, termasuk perencanaan, penyusunan APBD, dan pelaksanaan APBD, sehingga terjadi keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.

b. Arah Pengaturan :

Arah pengaturan kebijakan akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) pemda adalah untuk memastikan bahwa keuangan pemerintah daerah di kelola secara akuntabel, transparan, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Hal ini dilakukan melalui penyusunan dan penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (KAPD) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penjelasan/keterangan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pt. Kepala, 

Istirul Widilastuti, Sip, MAP
NIP. 19750325199603 2 003